



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 305-319

TINDAKAN MALPRAKTEK DOKTER SEBAGAI AKIBAT KELALAIAN DOKTER DALAM MENANGANI PASIEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN

Oleh :

Fadhlani¹, Adil Akhyar², Ibnu Affan³

^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email : fadlan@gmail.com

ABSTRAK

Dokter dan tenaga kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan wajib memiliki surat izin praktik dari pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam melakukan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kompetensi kedokteran. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap malpraktik dokter dalam menangani pasien ditinjau dari perspektif hukum kesehatan, bagaimana tanggung jawab dokter dalam menangani pasien ditinjau dari perspektif hukum kesehatan alam hukum kesehatan, bagaimana tanggung jawab dokter terhadap pasien akibat malpraktik dokter dalam pelayanan pasien menurut hukum kesehatan. Kesimpulan dari pembahasan adalah Tanggung jawab dokter dalam menangani pasien ditinjau dari perspektif hukum kesehatan dimasukkan dalam kategori *criminal malpractice*, manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana. Tanggung jawab dokter terhadap pasien akiba malpraktik dokter dalam pelayanan pasien menurut hukum kesehatan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017 adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak yang harus dinilai dari kesengajaan atau niat sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pada diri seorang pelaku sehingga unsur dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Malpraktek, Kelalaian

ABSTRACT

Doctors and health workers who carry out health service activities must have a license to practice from the government in accordance with applicable regulations, in carrying out health services must be in accordance with medical competence. The formulation of the problem in this is how the legal arrangements regarding medical malpractice in treating patients are viewed from the perspective of health law, how are the responsibilities of doctors in treating patients viewed from the perspective of natural health law in health law, what are the responsibilities of doctors towards patients due to medical malpractice in treating patients according to health law. The conclusion from the discussion is that the responsibility of doctors in treating patients from a health law perspective is included in the category of criminal malpractice, when the act fulfills the formulation of a criminal offense. The responsibility of doctors to patients due to medical malpractice in treating patients according to health law in the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 2033 K /Pid.Sus/2017 is



based on the consideration that the defendant did not find unlawful and unlawful acts which must be judged by intention or unlawful intention of an act on the part of the perpetrator so that the element deliberately uses tools, methods or other means provide services to the public that gives the impression that the person concerned is a doctor or dentist who already has a doctor's registration certificate or dentist's registration certificate or a license to practice.

Keywords: *Crime, Malpractice, Negligence*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan dalam kehidupan sosial, hukum memiliki tujuan dan maksud yang sangat ideal, realistic dan positif. Menurut Sudarno bahwa manusia bisa senantiasa berlanggaran satu sama lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan kecerdasan berpikir dari manusia yang sudah memahami betul apa yang merupakan hak-hak dan kewajibannya terutama dalam bidang medis, sehingga jika pasien merasa dirugikan akibat tindakan medis yang menimbulkan kerugian, pasien dapat menggugat tenaga medis itu ke pengadilan. Meskipun pasien mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tetapi dalam prakteknya masih banyak pasien yang kurang memiliki kesadaran hukum untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia di bidang kesehatan terlihat jelas masih sangat kurang. Satu demi satu terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi terhadap seorang pasien yang tidak mendapatkan pelayanan semestinya, yang terburuk, dan kadang-kadang akan berakhir dengan kematian. Kasus tindak pidana di bidang medik yang banyak terjadi dan diekspos di berbagai media hanya merupakan beberapa kasus yang menguap, sehingga dapat dikatakan seperti gunung es (*iceberg*). Merebaknya kasus-kasus tindak pidana tersebut juga merupakan suatu pertanda kemajuan dalam masyarakat, atas kesadarannya akan hak-haknya yang berkenaan dengan kesehatan dan pelayanan medik.



Berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memberi peluang bagi pengguna jasa atau pasien untuk mengajukan gugatan/tuntutan hukum terhadap pemberi pelayanan kesehatan apabila terjadi konflik antara pasien dengan pemberi pelayanan kesehatan yang dianggap telah melanggar hak-haknya, terlambat melakukan/tidak melakukan/terlambat melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa/barang, baik kerugian harta benda atau cedera atau bisa juga kematian. Hal ini memberikan arti bahwa pasien selaku konsumen jasa pelayanan kesehatan dapat menuntut/menggugat rumah sakit, dokter atau tenaga kesehatan lainnya jika terjadi konflik.

Permasalahannya adalah apabila seorang tenaga medik dianggap selalu harus bertanggungjawab jika terjadi akibat buruk pada pasien, atau tidak berhasil menyembuhkan pasien, maka hal ini justru dapat merugikan pasien yang bersangkutan. Penilaian pasien terhadap rumah sakit/tenaga medik yang dikeluhkan tersebut di atas, sudah barang tentu tidak seluruhnya benar dan bersifat subjektif. Namun keluhan tersebut secara faktual tidak dapat diabaikan begitu saja agar tidak menimbulkan konflik hukum yang berkepanjangan dan melelahkan.

Malpraktik dalam pelayanan kesehatan pada akhir-akhir ini mulai ramai dibicarakan masyarakat dari berbagai golongan. Hal ini ditunjukkan banyaknya pengaduan kasus-kasus malpraktik yang diajukan masyarakat terhadap profesi dokter yang dianggap telah merugikan pasien dalam melakukan perawatan.

Tindakan malapratik menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil di pihak pasien atau keluarga pasien sebagai korban. Kasus malapratik yang ada seringkali berujung kepada penderitaan pasien. Oleh karena itulah kiranya perlu dikaji bagaimana rumusan undang-undang tentang malapratik, terutama yang menyangkut masalah hubungan hukum pasien dengan rumah sakit, hak dan kewajiban para pihak, pertanggungjawaban dan aspek penegakan hukumnya.



Tujuan utama dari pengaturan itu adalah untuk melindungi masyarakat dalam hal ini pasien dari praktek pengobatan yang tidak bermutu, bersifat coba-coba atau yang dapat membahayakan kesehatan. Begitu juga apabila dokter atau tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan atau pelayanan medik terhadap pasien dapat menggunakan ketrampilan dan pengetahuannya dengan baik dan berhati-hati agar tidak menimbulkan kesalahan yang dapat merugikan dokter sendiri maupun pasien.

Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan upaya pencegahan dan pengobatan suatu penyakit, termasuk di dalamnya pelayanan medik yang didasarkan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan kesembuhan atas penyakit yang dideritanya. Dokter merupakan pihak yang mempunyai keahlian di bidang medik atau kedokteran yang dianggap memiliki kemampuan dan keahlian untuk melakukan tindakan medik.

Pasien merupakan orang sakit yang awam akan penyakit yang dideritanya dan mempercayakan dirinya untuk diobati dan disembuhkan oleh dokter. Oleh karena itu dokter berkewajiban memberikan pelayanan medik yang sebaik-baiknya bagi pasien. Dalam memberikan pelayanan tersebut kadang timbul akibat yang tidak diharapkan meskipun dokter telah berupaya semaksimal mungkin dengan menggunakan ilmu dan teknologi kedokteran yang setinggi-tingginya dan dengan mengikuti standar profesi dan standar prosedur operasional.

Ada berbagai faktor yang menjadi latar belakang munculnya gugatan-gugatan malpraktik tersebut dan semuanya berangkat dari kerugian psikis dan fisik korban. Mulai dari kesalahan diagnosis dan pada gilirannya mengimbas pada kesalahan terapi hingga pada kelalaian dokter pasca operasi pembedahan pada pasien (alat bedah tertinggal didalam bagian tubuh), dan faktor-faktor lainnya.

Selain terjadi kealpaan atau kelalaian dari dokter atau tenaga kesehatan lain yang merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan merupakan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Jadi dalam kealpaan ini tidak ada niat jahat dari pelaku. Kealpaan atau kelalaian dan kesalahan dalam



melaksanakan tindakan medik menyebabkan terjadinya ketidakpuasan pasien terhadap dokter dalam melaksanakan upaya pengobatan sesuai profesi kedokteran. Kealpaan dan kesalahan tersebut menyebabkan kerugian berada pada pihak pasien.

Sebaliknya masyarakat umum (pasien) berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar yang diciptakan oleh masyarakat professional tadi. Dokter memiliki tanggungjawab atas profesinya dalam hal pelayanan medik kepada pasiennya. Dokter sebagai profesi mempunyai tugas untuk menyembuhkan penyakit pasiennya. Kadangkala timbul perbedaan pendapat karena berlainan sudut pandang, hal ini bias timbul karena banyak faktor yang mempengaruhinya, mungkin ada kelalaian pada sementara dokter, atau penyakit pasien sudah berat sehingga kecil kemungkinan sembuh, atau ada kesalahan pada pihak pasien.

Masyarakat atau pasien lebih melihat dari sudut hasilnya, sedangkan dokter hanya bisa berusaha, tetapi tidak menjamin akan hasilnya asalkan dokter sudah bekerja sesuai dengan standar profesi medik yang berlaku. Kemajuan teknologi bidang biomedik disertai dengan kemudahan dalam memperoleh informasi dan komunikasi pada era globalisasi ini memudahkan pasien untuk mendapatkan *second opinion* dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang pada akhirnya bila dokter tidak hati-hati dalam memberikan penjelasan kepada pasien, akan berakibat berkurangnya kepercayaan pasien kepada para dokter tersebut

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah “upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah”. Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. “Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan”.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-



undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini”. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburuan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dokter sebagai tenaga kesehatan adalah orang yang mengabdikan diri didalam bidang kesehatan, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kedokteran yang memerlukan kewenangan untuk melalukan upaya kesehatan. Profesi dokter adalah “suatu profesi yang disertai moralitas tinggi untuk memberikan pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Para profesional senantiasa melaksanakan perintah moral dan intelektual serta bersama mereka ingin menujukan kepada masyarakat hal yang baik baginya”.

Hakekatnya, profesi dokter merupakan panggilan hidup untuk mengabdikan diri pada kemanusiaan didasarkan pendidikan yang harus dilaksanakan dengan kesungguhan niat dan tanggung jawab penuh. Profesi dokter disebut sebagai profesi luhur didasarkan kemanusiaan.



Sehubungan dengan itu, dokter harus secara mandiri dapat memenuhi kebutuhan orang lain yang membutuhkan bantuannya dalam mengatasi masalah kesehatannya, dan mampu untuk memutuskan tindakan yang harus dilakukannya serta dapat bertanggung jawab atas mutu pelayanan yang diberikannya. Dokter dalam memberikan pelayananya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual, dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya dan dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka.

Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuam serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, juga berarti berani menanggung risiko yang timbul akibat pelayanan itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin diri sendiri, orang lain, dan berdosa kepada Tuhan.

Dokter adalah tenaga kesehatan dalam hal ini dokter berperan sebagai pemberi pelayanan medis berupa tindakan medis tertentu yang dilakukan kepada setiap pasien, dengan menjunjung tinggi kehormatannya sebagai profesi luhur.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, menyatakan bahwa : “Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktek kedokteran di indonesia wajib memiliki surat izin praktek”. Pasal 1 ayat (1) Permenkes No. 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktek Dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran, menyatakan bahwa : “Praktek kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan”. Pada penyelenggaraan praktek kedokteran, dokter yang membuka praktek kedokteran atau layanan kesehatan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.



Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana. Tindak pidana terdapat unsur perbuatan seseorang karena pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang (*natuurlijke person*).

Selain subjek hukum sebagai unsur tindak pidana masih terdapat satu unsur lagi yaitu perbuatan. Perbuatan yang dapat dikenal hukuman pidana tentu saja perbuatan yang melawan hukum yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan tersebut dapat berupa berbuat atau tidak berbuat. Sifat perbuatan itu selain melawan hukum juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Pelayanan kesehatan di Indonesia merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk mengurangi jumlah kematian dan meningkatkan persentase kesembuhan masyarakat yang dirawat di rumah sakit. Keberhasilan upaya kesehatan tergantung kepada ketersediaan sumber daya kesehatan yang berupa tenaga, sarana dan prasarana dalam jumlah dan mutu yang memadai.

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Pemberian perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran. Mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang baik, pemerintah mengeluarkan berbagai macam aturan baik yang berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri.



Pelaksanaan praktek kedokteran banyak menghadapi kendala, salah satunya dikenal dengan sebutan malpraktek medis. Belum adanya aturan hukum normatif (undang-undang) yang mengatur secara terperinci mengenai malpraktek medis menyebabkan malpraktek medis ini sulit dibuktikan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pasien yang menjadi korban.

Malpraktek atau malpraktek medis adalah istilah yang sering digunakan orang untuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang berprofesi didalam dunia kesehatan atau biasa disebut tenaga kesehatan. Banyak persoalan malpraktek, atas kesadaran hukum pasien diangkat menjadi masalah pidana. Malpraktek merupakan kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama.

Indonesia sampai saat ini belum memiliki undang-undang tentang malpraktek medis. Sistem hukum Indonesia, tidak semua mengatur malpraktek medis. Pengaturan mengenai malpraktek medis secara umum dapat dilihat dari ketentuan yang tercantum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar bagi pasien untuk mengajukan upaya hukum.

Malpraktek kedokteran dapat masuk lapangan hukum pidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu dalam tiga aspek yaitu syarat dalam sikap batin dokter, syarat dalam perlakuan medis dan syarat mengenai hal akibat. Dasarnya syarat dalam perlakuan medis adalah perlakuan medis yang menyimpang, syarat mengenai sikap batin adalah syarat sengaja atau *culpa* dalam malpraktek kedokteran dan syarat akibat adalah syarat mengenai timbulnya kerugian bagi kesehatan atau nyawa pasien.

Perbuatan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter yang dilakukan oleh Suharto yang merupakan karyawan/perawat puskesmas Kecamatan Singkawang Tengah Kota



Singkawang berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor: 800/48/TU tanggal 02 Januari 2014 sebagai koordinator kesehatan indra mata yang telah mendapat surat pelimpahan wewenang dari dokter Puskesmas untuk melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan mata pada pasien.

Terdakwa tidak menjelaskan sebelumnya kepada saksi korban mengenai alat, metode atau cara saat melakukan tindakan lalu saksi korban diminta untuk duduk dikursi perawatan khusus mata dan dilakukan observasi dimana terdakwa mengatakan ada benda asing pada bagian bola mata atau puncak kornea saksi korban sehingga menimbulkan kesan bahwa terdakwa adalah dokter spesialis mata yang mempunyai keahlian spesialis dibidang mata, kemudian terdakwa langsung meneteskan obat tetes sebanyak kurang lebih 1 (satu) tetes dan mengambil benda asing dimaksud dengan menggunakan alat seperti bentuk jarum lembut atau seperti lidi tapi tidak keras namun lentur berwarna coklat dan melakukan pemberisan terhadap mata saksi korban dengan menggunakan air, mengambil benda asing yang ada dikornea mata saksi korban dengan cara menggeser alat yang digunakan terdakwa tersebut atau disapukan ke bola mata kiri saksi korban tanpa didahului dengan mendapat tanda tangan atau cap jari persetujuan tindakan medis dari saksi korban (*informed consent pasien*).

Terdakwa memberikan salep mata kepada saksi korban dimana saksi korban merasa sakit dan sempat menanyakannya namun terdakwa menjawab bahwa itu adalah reaksi dari obat yang telah diberikan, kemudian terdakwa memperlihatkan kepada saksi korban benda yang telah diambil tersebut tetapi tidak dapat dilihat jelas oleh saksi korban karena mata saksi korban masih terasa kabur, selanjutnya terdakwa memberikan saksi korban resep obat untuk diambil dibagian obat puskesmas.

Pasca pengobatan, mata saksi korban tindak kunjung sembuh melainkan mata saksi korban terasa perih seperti ditusuk-tusuk, dan saksi korban kembali datang ke Puskesmas menemui terdakwa dan terdakwa kembali melakukan tindakan medis dimata sebelah kiri saksi korban dikarenakan menurut terdakwa masih ada sisa serpihan benda asing pada mata sebelah kiri korban selanjutnya



terdakwa mengambil sisa serpihan benda asing pada mata sebelah kiri korban dengan menggunakan *cutton bud* (pembersih telinga) lalu memberikan saksi korban resep obat. Pada malam harinya mata saksi korban tidak dapat melihat sama sekali dan terasa sakit atau pedih terutama bila terkena cahaya serta mata saksi korban memutih seperti nanah bergumpal dibola mata.

Kasus yang dialami saksi korban adalah kasus dengan diagnosis adanya benda asing dikornea yang dalam Standart Kompetensi Dokter Indonesia yang diatur pada panduan praktik klinis bagi dokter di Fasilitas Kesehatan Primer 2014, kompetensi dokter umum untuk menangani kasus benda asing dikornea adalah Tingkat Kemampuan 2 yang mana dijelaskan bahwa lulusan dokter dapat membuat diagnosis klinik terhadap penyakit tersebut dan menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya dan lulusan dokter juga mampu menindak lanjuti sesudah kembali dari rujukan, sehingga kewenangan yang dilimpahkan kepada terdakwa seharusnya juga hanya mendiagnosis dan membuat rujukan kedokter spesialis mata dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah melampaui kewenangan yang dilimpahkan oleh dokter yang memberikan pelimpahan wewenang.

Tindakan medis yang dapat dilimpahkan secara delegatif kepada perawat adalah tindakan medis menyuntik, memasang infuse dan memberikan imunisasi dasar sesuai dengan program pemerintah dan yang bersifat mandat berupa pemberian terapi parental dan penjahitan luka. Apabila ternyata pelimpahan wewenang tersebut tidak sesuai dengan kompetensi perawat yang diberikan pelimpahan wewenang maka perawat yang diberi pelimpahan wewenang tersebut dapat menolak untuk menerima pelimpahan wewenang tersebut.

Keadaan lain yang mengecualikan diperbolehkannya tindakan medis oleh perawat adalah keadaan *emergency* yaitu keadaan kondisi pasien mengancam jiwa atau dalam keadaan akan menimbulkan resiko lebih besar apabila tidak diberikan tindakan dikarenakan tidak ada dokter ahli yang memberikan tindakan dan jauh dari Rumah Sakit sehingga pasien tidak memungkinkan untuk segera dirujuk. Apabila tidak dalam keadaan darurat maka seorang perawat harus menjalankan



tugasnya sebagaimana dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan algoritma klinik yang berlaku baginya di tempat dia bertugas.

Keadaan pasien yang tidak dapat dikatakan sebagai keadaan darurat sehingga seharusnya pasien sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan algoritma klinik diteteskan *boorwater* sebagai upaya mengeluarkan benda asing (pengaliran) dan menyarankan pasien untuk tidak menggosok mata, apabila benda asing tersebut tidak keluar maka seharusnya merujuk pasien ke rumah sakit dimana ada dokter spesialis mata yang berwenang untuk melakukan tindakan medis mengambil benda asing tersebut dari mata pasien.

Terdakwa yang memeriksa pasien sangat mengetahui dengan jelas keadaan mata pasien saat pertama datang memeriksakan matanya yaitu ada benda asing dibagian kornea mata dan yang dapat melakukan tindakan mengambil benda asing di bagian kornea mata mutlak adalah dokter spesialis mata, sesuai SOP dan algoritma klinik di Puskesmas Kecamatan Singkawang Tengah, yang dapat dilakukan oleh seorang perawat adalah memberikan air steril/*boorwater* ke mata pasien sebagai upaya untuk membersihkan mata pasien dari benda asing yang menempel dan menasehati pasien agar tidak menggosok mata, jika upaya ini tidak dapat mengeluarkan benda asing dari mata maka pasien segera dirujuk ke Rumah Sakit dimana ada dokter spesialis mata.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap malpraktik dokter dalam menangani pasien ditinjau dari perspektif hukum kesehatan diatur di dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran bahwa setiap orang dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik.

Tanggung jawab dokter dalam menangani pasien ditinjau dari perspektif hukum kesehatan sangat erat kaitannya dengan pembuktian perbuatan seseorang



(dokter/para medis) untuk dapat dimasukkan dalam kategori *criminal malpractice*, manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana.

Tanggung jawab dokter terhadap pasien akiba malpraktik dokter dalam pelayanan pasien menurut hukum kesehatan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017 adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak yang harus dinilai dari kesengajaan atau niat sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pada diri seorang pelaku sehingga unsur dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran tidak terpenuhi dalam diri terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Amir, Amri, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medika, Jakarta, 2017
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Andrisman, Tri, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Ula, Bandar Lampung, 2009.
- Anwar, Syarifudin, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013.
- Arif, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 305-319

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

Cristiawan, Rio, *Aspek Hukum Kesehatan Dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Tubuh*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2013.

Dahana, Made Metu, *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, Paramita, Surabaya, 2012.

Ekaputra, Muhammad, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2017.

Eli, Dewi Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.

Farid, Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>

Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.

Ichsan, R. N., Marzuki, M., & Purba, N. . (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN GELAR AKADEMIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 285-300. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/237>

Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 305-319

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf

Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf

Pajrin, Z. N., Syamsuri, A. R., Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). The Influence of the Wage System, Work Environment and Welfare Benefits on Employee Work Productivity of PT. Samawood Utama Work Industries Tanjung Morawa, Deli Serdang, North Sumatra. *International Journal of Business, Technology and Organizational Behavior (IJBTOB)*, 2(6), 646-656.

Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36.

Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.

Nuritta, C., Lubis, D., Novita, R., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.